



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembatalan (pencabutan) hak asuh/pemeliharaan (hadlanah) yang diajukan oleh :

lin Lasari binti Aco Langi, lahir di Sungguminasa pada tanggal 4 Juli 1992 (umur 27 tahun), NIK 640910640790003, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Perum Korpri Blok 2-K RT.03 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Fahmi Alimudin bin Nandang Solihin, lahir di Bandung pada tanggal 7 Mei 1993 (umur 26 tahun), NIK 6409010705930001, beragama Islam, berpendidikan terakhir SLTA, bekerja wirausaha kuliner, bertempat tinggal di RW.05 Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupetan Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Pnj. tanggal 22 November 2019 telah mengajukan gugatan pembatalan (pencabutan) pemeliharaan anak (hadlanah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Maret 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 161/23/III/2012 tanggal 9 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Penajam tertanggal 29 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 343/AC/2019/PA.Pnj;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin, lahir pada tanggal 22 Mei 2012;
 2. Arsyila Dzikra Talita Aftani binti Muhammad Fahmi Alimudin, lahir pada tanggal 21 Juli 2016;
4. Bahwa pada proses mediasi dalam proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada posita angka 3 diasuh oleh Tergugat dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Penajam dengan ditandai masing-masing pihak telah memperoleh akta cerai, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk membawa kedua anak tersebut di atas dalam posita angka 3 ke Bandung dengan tujuan berlibur;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 6 November 2019, Penggugat menjemput anak bernama Arsyila Dzikra Talita Aftani binti Muhammad Fahmi Alimudin ke Bandung dan Penggugat bawa pulang ke Penajam, karena anak kedua tersebut sering menangis di Bandung dan sekarang anak kedua tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa anak pertama yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin tetap berada di dalam asuhan Tergugat sampai sekarang, namun sejak Tergugat membawa anak pertama ke Bandung sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu secara langsung dan berkomunikasi melalui telepon dengan anak pertama tersebut;
8. Bahwa setiap kali Penggugat ingin berkomunikasi dengan anak pertama bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin, Tergugat selalu mengemukakan alasan-alasan yang tidak bisa diterima akal seperti anak pertama tersebut sedang tidur, sedang di luar rumah dan lain sebagainya yang pada intinya Tergugat tidak mau memberi akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak pertama tersebut, padahal kalau Tergugat mempunyai iktikad baik untuk menyediakan saluran akses tentunya hal itu bisa dilaksanakan mengingat Penggugat adalah ibu kandung dari anak pertama tersebut;
9. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut, maka Penggugat mempunyai hak untuk menggugat Tergugat agar hak hadhanah yang telah ditetapkan kepadanya melalui kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Pnj dicabut dan selanjutnya Penggugat memohon ditetapkan sebagai hak asuh kepada anak pertama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin;
10. Bahwa mengingat kedua orang anak tersebut akan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka beralasan secara hukum jika Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak tersebut kepada Tergugat minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian objek/tuntutan hukum yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Pnj tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 22 Mei 2012) dan Arsyila Dzikra Talita Aftani binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 21 Juli 2016) yang telah ditetapkan kepada Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 403/Pdt.G/2019/PA.Pnj dicabut;
4. Menetapkan hak hadhanah kedua orang anak masing-masing bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 22 Mei 2012) dan Arsyila Dzikra Talita Aftani binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 21 Juli 2016) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu orang anak bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 22 Mei 2012) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak masing-masing bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 22 Mei 2012) dan Arsyila Dzikra Talita Aftani binti Muhammad Fahmi Alimudin (lahir pada tanggal 21 Juli 2016) minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat (relaas) panggilan nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 5 Desember 2019 dan 22 Januari 2020 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya tersebut namun Tergugat tetap menghalangi Penggugat untuk bertemu atau sekedar berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak punya i'tikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai (kekeluargaan) ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. fotokopi Akta Cerai Nomor : 343/AC/2019/PA.Pnj tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7750047951 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Aisyah Putri Latifah Adwiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7750060328 tanggal 1 September 2016 atas nama Arsyila Dzakira Talita Aftani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



4. fotokopi surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan mediator bernama Fida Mayasari, S.H., M.H. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Aco Langi bin H. Abu Hajar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Perum Korpri No. 17 RT.03 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sepasang suami istri yang menikah ± pada awal tahun 2012 namun kemudian bercerai ± pada akhir tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya dahulu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (± 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (± 3 umur tahun) ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah proses perceraian, kedua anak perempuan tersebut diasuh oleh Tergugat dan dibawa pulang ke daerah asal Tergugat di Garut Jawa Barat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat menelpon Tergugat untuk sekedar berbicara dengan kedua anaknya tersebut pada siang ± jam 12.00 WITA dan malam ± jam 18.00 WITA, namun Tergugat tidak pernah mengijinkannya dengan sikap tidak mengangkat/menerimanya dan/atau terkadang mengatakan kedua anaknya sedang tidur dan lain sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 November 2019 yang lalu saksi pernah mendampingi Penggugat untuk menemui kedua anaknya di Garut Jawa Barat. Tergugat dan saksi menemui anak pertamanya yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah pada ± jam 09.30 WIB di SDN 02 Haurpanggung dibantu oleh salah seorang staf Tata Usaha SDN 02 tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Penggugat tersebut, saksi melihat anak pertamanya yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah memeluk Penggugat dengan erat sambil menangis. Kemudian Penggugat dan anak pertamanya tersebut didampingi saksi menemui Tergugat di rumah calon Istri Tergugat yang jaraknya tidak jauh dari SDN 02 tersebut ;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah calon Istri Tergugat tersebut, anak kedua yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani mau memeluk Penggugat namun dihalangi oleh Tergugat, sehingga terjadilah perebutan anak kedua tersebut antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu, Tergugat tetap ingin mengasuh kedua anak perempuannya tersebut, namun calon mertua Tergugat memutuskan bahwa anak pertamanya diasuh oleh Tergugat dan anak keduanya diasuh oleh Penggugat. Apabila Tergugat menolak keputusan tersebut, maka calon mertua Tergugat mengancam akan membatalkan perkawinan Tergugat dengan anak perempuannya ;
- Bahwa atas keputusan calon mertua Tergugat tersebut, kemudian Penggugat bersama saksi membawa pulang anak keduanya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani tersebut ke Penajam ;
- Bahwa saksi tahu selama berada di Penajam anak keduanya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani tersebut dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja, namun saksi sering melihat anak keduanya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani tersebut bersembunyi di bawah kursi apabila mendengar suara mobil atau sepeda motor yang lewat depan rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu anak keduanya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani tersebut sering menanyakan keberadaan kakaknya yang bernama

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Putri Latifah Adwiyah, baik kepada Penggugat maupun saksi sendiri ;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menelpon guru kelas SDN 02 Haurpanggung untuk berbicara dengan cucunya atau anak pertama Penggugat yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah, namun anak tersebut selalu menangis dan tidak bisa bicara dengan saksi ;
- 2. Fifi Lasari, S.E. binti Aco Langi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Korpri No. 7 RT.07 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sepasang suami istri yang menikah ± pada awal tahun 2012 namun kemudian bercerai ± pada akhir tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya dahulu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (± 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (± 3 umur tahun) ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah proses perceraian, kedua anak perempuan tersebut diasuh oleh Tergugat dan dibawa pulang ke daerah asal Tergugat di Garut Jawa Barat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat menelpon Tergugat untuk sekedar berbicara dengan kedua anaknya tersebut pada siang ± jam 12.00 WITA dan malam ± jam 18.00 WITA, namun Tergugat tidak pernah mengijinkannya dengan sikap tidak mengangkat/menerimanya dan/atau terkadang mengatakan kedua anaknya sedang tidur dan lain sebagainya ;
 - Bahwa saksi juga pernah beberapa kali menelpon Tergugat untuk sekedar berbicara dengan kedua keponakannya tersebut pada hari libur

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah ± jam 12.00 WITA dan ± jam 18.00 WITA, namun Tergugat tidak pernah mengangkat/menerimanya ;

- Bahwa saksi tahu sejak ± 2 bulan yang lalu keponakannya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani ada di Penajam bersama Penggugat dan dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja, namun saksi sering melihat keponakannya tersebut bersembunyi di bawah kursi, meja atau kasur apabila mendengar suara mobil atau sepeda motor yang lewat depan rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu keponakannya yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani tersebut sering menanyakan keberadaan kakaknya yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah, baik kepada Penggugat, bapak Penggugat maupun saksi sendiri ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan/atau membenarkannya ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah membatalkan (mencabut) hak asuh/pemeliharaan (hadlanah) Tergugat atas kedua anak perempuannya yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (± 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (± 3 umur tahun) dengan dalil atau alasan bahwa Tergugat tidak memberikan hak akses (berhubungan) kepada Penggugat terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang berdasarkan surat (relaas) panggilan nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 5 Desember 2019 dan 22 Januari 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan karena Tergugat tidak punya i'tikad yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan serta menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*acta ambtelijk*), sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang berdaya kekuatan pembuktian luar (lahir), formil dan materiil, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut sebagai alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147, 169, 170, 171 HIR jo. 1905, 1907, 1908, 1911, 1912 KUHPerdara, maka majelis hakim dapat menerima keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 telah terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian terhitung sejak 29 Oktober 2019 dan hak pengasuhan/pemeliharaan (*hadlonah*) atas kedua anak perempuannya yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) berada pada Tergugat, dan oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pokok perkara dalam perkara *a quo* ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa kedua anak perempuan yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) adalah anak kandung Tergugat dengan Penggugat dan pada saat diajukannya perkara *a quo* kedua anak tersebut masih dibawah umur (kurang dari 12 tahun), dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 156 huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh/pemeliharaan (hadlanah) harus ditentukan oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah sengketa pengasuhan/pemeliharaan (hadlanah) anak, Rasulullah saw juga bersabda :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني له وعاءً ، وثديي له سقاءً وَجِري له حواء ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي» (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه إسناده).

"Seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah saw seraya berkata : Wahai Rasulullah ! (bagaimana hukum tentang hadlonah anakku ini ?) padahal sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan ayahnya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha memisahnya dariku. Beliau menjawab : "Sesungguhnya kamulah yang lebih berhak mengasuhnya daripada ayahnya (mantan suamimu) selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud, Baihaki dan Hakim)

Menimbang, bahwa para pakar hukum Islam (fuqaha') juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyat :

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضنة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال

"Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (fuqaha') lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih mendidik, lebih sabar dan lebih banyak waktunya untuk mendampingi anak-anaknya".

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) berjenis kelamin perempuan, maka majelis hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih dapat memahami kedua anak tersebut dalam masalah-masalah keperempuanan (kewanitaan)nya yang akan dihadapinya di masa-masa perkembangannya ke depan daripada Penggugat sebagai ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 sebenarnya Tergugat telah diberi hak untuk mengasuh serta memelihara kedua anak perempuan bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat telah terbukti menyalahgunakan hak, atau paling tidak tidak bisa melaksanakan hak tersebut dengan baik, dengan berusaha memutuskan hubungan lahir dan batin kedua anak perempuan tersebut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sikap Tergugat tersebut sangat dilarang menurut syariat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut :

قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة قاطع رحم (رواه الترمذي)

"Orang yang memutuskan hubungan persaudaraan tidak akan dapat masuk surga".
(HR.Turmudzi)

Dan oleh karenanya, maka hak Tergugat untuk mengasuh serta memelihara kedua anak perempuan tersebut patut dicabut karena Tergugat dianggap tidak mampu atau menyalahgunakan hak tersebut dengan melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlanah (hak asuh/pemeliharaan) atas kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti pula bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) berada dalam penguasaan Penggugat. Dan oleh karenanya, maka untuk memberikan sifat eksekutorial pada putusan perkara *a quo* majelis hakim perlu

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hadlanah (hak asuh/pemeliharaan) atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses (berkomunikasi), baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Tergugat terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti pula bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (\pm 7 umur tahun) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (\pm 3 umur tahun) yang masih belum dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan masih membutuhkan biaya penghidupan (konsumsi), pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya agar kedua anak perempuannya tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat berwirausaha di bidang kuliner yang tentunya mempunyai penghasilan yang memadai ;

Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut :

وَالْوَالِدَتَا لَهُمَا الْكَفَالَةُ وَالْحَقُّ لِلْوَالِدَتَيْنِ أَنْ يَرْضِعَا الْأَوْلَادَ مَا مَلَكَتِ لَهُمَا الْيَدَانِ مِنْ دُونِ الْمَوْلَاةِ وَالْوَالِدَتَا لَهُمَا الْكَفَالَةُ وَالْحَقُّ لِلْوَالِدَتَيْنِ أَنْ يَرْضِعَا الْأَوْلَادَ مَا مَلَكَتِ لَهُمَا الْيَدَانِ مِنْ دُونِ الْمَوْلَاةِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"..

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; *pertama*, kelayakan dan/atau kepatutan serta kemampuan Tergugat yang berwirausaha di bidang kuliner. *Kedua*, kebutuhan riil anak yang meliputi kebutuhan hidup, tumbuh dan berkembang anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan. *Ketiga*, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 561/K.566/2018 tanggal 23 November 2018 Angka Kelayakan Hidup (AKH) Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Penajam Paser Utara Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan dalam al Qur-an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menetapkan besaran nafkah untuk kedua anak perempuannya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Mencabut hak hadlanah (pemeliharaan) Tergugat terhadap kedua anak perempuan yang bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 28 Mei 2012) dan Arsyila Dzakira Talita Aftani (lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 21 Juli 2016) ;
4. Menetapkan kedua anak perempuan tersebut dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak perempuan bernama Aisyah Putri Latifah Adwiyah (lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 28 Mei 2012) tersebut kepada Penggugat ;
6. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses (berkomunikasi), baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Tergugat terhadap kedua anak tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) ;
8. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslich, S.Ag., M.H.

Anggota majelis

Anggota majelis

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera Pengganti

Endang Puji Astuti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 527 /Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)